



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Talang Marap, 29 April 1976, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Sukarami, 10 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Bandu Agung, 11 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bandu Agung, Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 12 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon IV; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bersama-sama disebut Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PA.Bhn, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Juli 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/V/13/96, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan, pada saat menikah antara Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Talang Marap, 24 April 1997, pendidikan SD, saat ini sudah menikah, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Talang Marap, 21 Maret 2008, pendidikan SLTP, anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Talang Marap, 10 Maret 2019, saat ini berumur 4 tahun 3 bulan, saat ini Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kedua pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV menikah pada 09 Agustus 2000, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/25/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kabupaten Kaur, pada saat menikah antara Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Jejaka dan Gadis, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon III dan Pemohon IV telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Bandu Agung, 05 April 2004, pendidikan SLTA, anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: Bandu Agung, 05 Februari 2006, pendidikan SLTP, anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir: 30 November 2016, saat ini Pemohon III dan Pemohon IV ingin mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak kedua pemohon III dan Pemohon IV;

3. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin, terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, tempat dan tanggal lahir: Talang Marap, 21 Maret 2008, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, dan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, tempat dan tanggal lahir: Bandu Agung, 05 Februari 2006, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR;

4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru berumur 15 tahun 4 bulan, serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4 baru berumur 17 tahun 5 bulan, sehingga menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seorang laki-laki dan perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;

5. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3 & P4, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

6. Bahwa antara ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3 & P4, punya keinginan untuk menikah dan belum punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tinggal;

7. Bahwa ANAK P1 & P2 dengan ANAK P3 & P4, telah menjalin hubungan 1 tahun, dan saat ini ANAK P3 & P4, benar-benar sudah hamil 12 Minggu, sesuai dengan Surat Keterangan Hamil Nomor: 440/63/PKM-KT/TU/SKK/VII/2023, yang dikeluarkan oleh bidan Efi Gusniarti, Amd.Keb., tertanggal 06 Juli 2023;

8. Bahwa semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah dipenuhi, kecuali persyaratan umur berdasarkan surat penolakan dari KUA Nomor: B.78/Kua.07.07.03/PW.01/07/2023;

9. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV melampirkan syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

9.1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.2 Fotocopy KTP Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9.3 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.4 Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.5 Fotocopy Ijazah anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

9.6 Surat Keterangan Kehamilan;

10. Bahwa, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV bersedia untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**ANAK P1 & P2**) dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**ANAK P3 & P4**) untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berencana menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2, yang masih berusia 15 (lima belas) tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sama-sama menamatkan pendidikan di tingkat SMP dan keduanya sudah tidak lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah saling mengenal dan menjalin hubungan satu sama lain sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar tidak terjadi pernikahan di usia dini, namun anak Para Pemohon tetap ingin menikah;
- Bahwa alasan anak Para Pemohon ingin segera menikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan persetubuhan yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV kini hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon tidak bisa ditunda lagi karena kondisi kehamilan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis maupun ekonomi terhadap anak Para Pemohon untuk menikah, melainkan anak Para Pemohon sendiri yang menginginkan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan perkawinan dan hubungan saudara sepersusuan, keduanya sama-sama

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah menikah dan masing-masing tidak terikat dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon siap membantu anak Pemohon I dan Pemohon II agar dirinya dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dengan memberikan pekerjaan sebagai xxxxxx padi dan jagung pada lahan milik Para Pemohon, dan siap memberikan upah kepadanya sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Pemohon bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK P1 & P2;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II hanya menamatkan pendidikan di tingkat SMP dan tidak lagi melanjutkan sekolah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dekat dan berpacaran dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ingin lagi menunggu sampai usia 19 (sembilan belas) tahun dan tetap ingin melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan persetujuan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV hingga mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II merasa siap untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV dan juga siap menjadi seorang suami, sebab ketika menikah nanti, anak Pemohon I dan Pemohon II akan bekerja sebagai xxxxxx padi dan jagung di lahan milik Para Pemohon, dan siap menerima penghasilan dari Para Pemohon sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah meminta restu kepada Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tua untuk menikahi anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan Dispensasi Kawin, dan atas pertanyaan Hakim anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 & P4;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenyam pendidikan di kelas 3 SMA, setelah itu dirinya tidak lagi melanjutkan pendidikan;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II melalui media sosial dan telah berpacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera melangsungkan pernikahan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan persetujuan yang mengakibatkan anak Pemohon III dan Pemohon IV hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap anak Pemohon III dan Pemohon IV untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, melainkan atas kemauan sendiri;

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah mengetahui apa yang menjadi kewajibannya kelak ketika dirinya menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV telah meminta restu kepada Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama PEMOHON I, tertanggal 01 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama PEMOHON II, tertanggal 08 November 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama PEMOHON III, tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama PEMOHON IV, tertanggal 21 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/V/13/96, tertanggal 09 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen*, telah

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 191/25/VIII/2000, tertanggal 12 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, bermeterai cukup, telah *dinazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.6;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P1 & P2, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-08112016-0125, tertanggal 08 November 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK P3 & P4, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-23042021-0009, tertanggal 23 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur, bermeterai cukup, telah *dinazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dengan Nomor: 440/63/PKM-KT/TU/SKK/VIIP/2023 tanggal 06 Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Bidan Koordinator UPT. Puskesmas Kelam Tengah, xxxxxxxx xxxx, bermeterai cukup, telah *dinazege*len, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan kode bukti P.9;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kakek dari Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru menamatkan pendidikan di tingkat SMP, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4 baru menempuh pendidikan di kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan kedua anaknya karena keduanya telah melanggar aturan adat, yang mana keduanya telah melakukan persetubuhan di luar pernikahan yang sah;
- Bahwa pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat ditunda lagi karena keduanya sudah melanggar aturan adat, dan harus segera dinikahkan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Keponakan dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang ke Pengadilan Agama Bintuhan untuk mengurus anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang ingin dinikahkan, namun belum cukup umur;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 baru menamatkan pendidikan di tingkat SMP, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru naik kelas 3 SMA;
- Bahwa setahu saksi, alasan mendesak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan kedua anaknya karena keduanya telah melakukan persetubuhan, hingga anak Pemohon III dan Pemohon IV kini hamil di luar nikah dengan usia kehamilan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon III dan Pemohon IV yang telah hamil di luar nikah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memaksakan rencana pernikahan kepada anak-anak Para Pemohon, anak Para Pemohon yang diminta dispensasi nikah yang menginginkan pernikahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak memiliki hubungan nasab, saudara sepersusuan, semenda dan keduanya juga tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan kedua anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon juga telah direstui oleh kedua orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon I dan Pemohon II akan dibimbing oleh orang tuanya untuk bekerja xxxxxx;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak Para Pemohon untuk menikah namun masing-masing belum memenuhi ketentuan syarat usia sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasar pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 1 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA RI tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin, dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan, maka dari itu sebagaimana permohonan Para Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap masing-masing dari anak mereka yang belum memenuhi batas usia menikah, dapat diperiksa, diadili dan diputus bersama-sama dalam satu perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV serta anak Para Pemohon tentang risiko rencana perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P1 & P2, tanggal lahir 21 Maret 2008 (umur 15 tahun) dan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK P3 & P4, tanggal lahir 05 Februari 2006 (umur 17 tahun), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan kedua anak tersebut terkendala karena anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini yang dibuktikan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang merupakan

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi bukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bintuhan yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, P.6, P.7, P.8, yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III dengan Pemohon IV, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, kesemuanya memberi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga dengan Pemohon III dan Pemohon IV, masing-masing telah menikah secara sah, dan secara administratif tercatat memiliki hubungan dalam satu keluarga sebagai orang tua dan anak, yang mana salah satu anak Pemohon I dengan Pemohon II serta salah satu anak Pemohon III dengan Pemohon IV adalah anak yang dimohonkan dispensasi kawin, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut bernama ANAK P1 & P2, yang lahir pada tanggal 21 Maret 2008 atau kini berusia 15 tahun sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama ANAK P3 & P4, yang lahir pada tanggal 05 Februari 2006 atau kini berusia 17 tahun, maka dari bukti-bukti tersebut dan dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan (*legal standing*) sebagai orang tua kandung yang sah dari anak-anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah tersebut juga terbukti belum memenuhi ketentuan syarat umur 19 tahun batas minimal diizinkan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 yang merupakan fotokopi Surat Keterangan Kehamilan dari Bidan Koordinator UPT. Puskesmas Kelayut Tengah, xxxxxxxx xxxx atas nama Efi Gusniarti, Amd.Keb, memberi bukti bahwa kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4 tertanggal 06 Juli 2023 terbukti dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 12 minggu;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg jo. Pasal 1910 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, Pasal 309 RBg dan Pasal 368 RBg, sehingga keterangan dua orang saksi yang dihadirkan memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, para saksi dan bukti-bukti tertulis, yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum yang berkaitan dengan perkara, sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2, saat ini berumur 15 tahun, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, saat ini berumur 17 tahun, kedua-duanya terhalang untuk melangsungkan perkawinan karena belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah saling mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa alasan mendesak anak Para Pemohon ingin segera dinikahkan oleh Para Pemohon karena keduanya telah melakukan hubungan persetubuhan di luar perkawinan hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan usia kandung 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah, saudara sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada paksaan baik fisik, psikis, seksual maupun ekonomi dari pihak keluarga atau dari pihak mana pun terhadap kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin terkait dengan rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dapat ditunda oleh karena kehamilan di luar nikah yang dialami anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon berdasarkan keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan kedua anak yang dimohonkan dispensasi kawin dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bertanggung jawab dan membantu anak Para Pemohon terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan sampai dengan kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon yang bernama ANAK P1 & P2 dan ANAK P3 & P4 hanya kurang persyaratan mengenai batas umur minimum usia menikah keduanya, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, tidak ada hubungan saudara sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kesiapan mental dan psikis sang anak, dan berdasarkan fakta hukum di atas tidak terbukti adanya paksaan psikis, fisik, seksual ataupun ekonomi terhadap anak dari pihak mana pun bahkan keinginan kuat untuk menikah datang dari kemauan anak Para Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum di atas yang menerangkan anak Para Pemohon telah mengenal satu sama lain dan menjalin hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun terakhir, keduanya pun juga terbukti dan mengakui telah melakukan persetubuhan di luar perkawinan

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengakibatkan kehamilan bagi anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan usia kandungan 3 (tiga) bulan, dan hal tersebut menjadi alasan mendesak bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon agar keduanya segera dinikahkan sebab atas perbuatan kedua anak Para Pemohon tersebut rencana pernikahan tidak dapat ditunda lagi dengan kondisi kehamilan di luar nikah yang dialami anak Pemohon III dan Pemohon IV dan aturan adat yang telah dilanggar oleh anak Para Pemohon, maka dari itu Para Pemohon dan anak Para Pemohon setuju dan sepakat akan melanjutkan hubungan anak Para Pemohon ke jenjang pernikahan, untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya yakni persetubuhan di luar perkawinan yang terulang hingga anak/janin yang lahir dari persetubuhan yang telah dilakukan keduanya, maka anak Para Pemohon dinilai perlu untuk segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari keduanya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 & P2 dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama ANAK P3 & P4, untuk keduanya melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 & P2** dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **ANAK P3 & P4**, untuk melaksanakan pernikahan;
3. Membebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan menetapkan perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto

Tri Puspita Sari, S.H.I, M.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	650.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2023/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)